BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Usulan Program/Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2009 -2013;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16);

Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN USULAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang .
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan yang diharapkan.
11. Program Prioritas RPJMD adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Daerah.
12. Usulan Program/Kegiatan SKPD adalah Rencana Program/Kegiatan SKPD, yang termuat di dalam dokumen perencanaan Dinas/Badan/Kantor dan Bagian Tahun 2012 dan usulan hasil musrenbang Kecamatan yang telah dimasukkan kedalam Rencana Program/Kegiatan SKPD.
13. Usulan Program/Kegiatan prioritas SKPD adalah Program/kegiatan yang ditetapkan SKPD untuk mencapai secara langsung sasaran kebijakan/program prioritas SKPD.

14. Indikator penilaian prioritas adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk menilai prioritas.

BAB II
PENYUSUNAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan Usulan Program/Kegiatan Prioritas adalah Pedoman yang mengatur tentang tata cara penyusunan program/kegiatan prioritas SKPD tahun 2012 yang merupakan penjabaran visi, misi, strategi, kebijakan, program prioritas yang termuat dalam RPJMD 2011-2015.

(2) Pedoman Penyusunan Usulan Program/Kegiatan Prioritas memuat isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan, dan program prioritas RPJMD yang menjadi dasar dalam penentuan program/kegiatan prioritas SKPD tahun 2012.

(3) Pedoman Penyusunan Usulan Program/Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
   a. penyelarasan program/kegiatan usulan SKPD dengan isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan, dan program prioritas RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan;
   b. pempertajam sasaran, lokasi dan indikator kinerja program/kegiatan prioritas SKPD;
   c. penyelarasan program/kegiatan usulan SKPD dengan indikator penilaian prioritas.

(4) Pedoman penyusunan usulan program/kegiatan prioritas digunakan bagi SKPD untuk menentukan usulan-usulan SKPD kedalam tingkatan skala prioritas.

(5) Tingkatan skala prioritas yang dimaksud pada ayat (4) dibedakan atas prioritas rendah, prioritas sedang, prioritas tinggi dan super prioritas.

BAB III
SKALA PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 3

(1) Usulan program/kegiatan SKPD yang tergolong kedalam tingkatan skala prioritas sedang, prioritas tinggi dan super prioritas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (5), dimasukkan kedalam rancangan awal RKPD 2012.

(2) Usulan program/kegiatan SKPD yang tergolong kedalam tingkatan skala prioritas rendah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5), dikategorikan tidak memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai program/kegiatan kedalam rancangan awal RKPD 2012.

Pasal 4

Tata cara penentuan tingkatan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilakukan melalui kesepakatan seluruh peserta yang terlibat dalam pengelompokan skala prioritas.

Pasal 5

Hasil Pengelompokkan skala prioritas usulan program/kegiatan SKPD dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan.

Pasal 6

Uraian Pedoman Penyusunan Usulan Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Maret 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 15

E. Penutup

Searah dengan agenda prioritas pembangunan tahun 2012, dalam rangka sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi usulan program/kegiatan pembangunan tahun 2012, maka diharapkan SKPD dapat mengisikan usulan program/kegiatan kedalam matrik yang dilampirkan bersama panduan ini.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

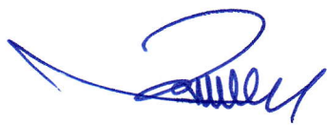

RITA WIDYASARI